



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN  
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON  
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Verifikator untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 79/PK.01-BA/3323/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Dan Verifikasi Faktual Perbaikan Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk tim verifikator dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;
- KEDUA : Menetapkan masa kerja tim verifikator dalam verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022;

perbaikan terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

- KEEMPAT : Penugasan tim verifikator partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 12 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Helmy

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DALAM  
VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON  
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TIM VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PERBAIKAN TERHADAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN  
2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Ketua KPU	Verifikator
2.	Khadiq Widiyanto, S Or.	Anggota KPU	Verifikator
3.	Henry Sosfan Rois, S. Sos.	Anggota KPU	Verifikator
4.	Adib Masykuri, S. Ag, M Pd	Anggota KPU	Verifikator
5.	Masithoh Dian Setyatuhu, ST	Anggota KPU	Verifikator
6.	Budi Ratno, S Sos.MM	Sekretaris KPU	Verifikator
7.	Jarot Triana KW, S Sos.MM	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Verifikator
8.	Muhlasin, SH.I	Kasubbag KUL	Verifikator
9.	Helmy, SH	Kasubbag. Hukum dan SDM	Verifikator
10.	Bambang Haryadi, A Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Verifikator
11.	Ania Safitri, S Sos.	Staf	Verifikator
12.	Mahmudin Ashar, S.Kom	Staf	Verifikator
13.	Widodo, A.Md	Staf	Verifikator
14.	Arisya Kurniawati, A.Md	Staf	Verifikator

16	Dody Indra Sukma, S.Sos	Staf	Verifikator
17	Nicholas Eindra Sosiawan	Staf	Verifikator
18	Nur Rahma Yuliani, SE	Staf	Verifikator
19	Anggraeni Wdyaningrum, SE	Staf	Verifikator
20	Setiyowati	Staf	Verifikator
21	Asrini Prabandari, S.Kom	Staf	Verifikator
22	Adi Nugroho, A.Md	Staf	Verifikator
23	Alfian Nugroho, SE	Staf	Verifikator
24	Sumpeno	Staf	Verifikator
25	Riswanto	Staf	Verifikator
26	Arif Pratiwanto	Staf	Verifikator
27	Muryani	Staf	Verifikator
28	Priyono	Staf	Verifikator
29	Rozanna	Staf	Verifikator
30	Muhammad Reviansyah W	Staf	Verifikator

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 12 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Helmy